

PAJAK PENGHASILAN BADAN



DAFTAR ISI POKOK PEMBAHASAN

Bab 1 Subjek Pajak

Bab 2 Objek Pajak, Objek Pajak Bersifat Final dan Bukan Objek Pajak

Bab 3 Bentuk Usaha Tetap

Bab 4 Biaya Fiskal dan Bukan Biaya Fiskal

Bab 5 Penyusutan dan Amortisasi

Bab 6 Penghasilan Kena Pajak

Bab 7 Tarif Pajak

Bab 8 Hubungan Istimewa

Bab 9 Penilaian Kembali Aktiva Tetap

Bab 10 Kredit Pajak Luar Negeri

Bab 11 Angsuran PPh Pasal 25

Bab 12 Fasilitas PPh Badan

Bab 13 Administrasi Pembayaran dan Pelaporan

Bab 14 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan

BAB 1 SUBJEK PAJAK

Sub Pokok Bahasan :

- Konsep *Self Assessment System*
- Subjek Pajak Penghasilan
- Bukan Subjek Pajak Penghasilan

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pajak Penghasilan sebagai Pajak Langsung

Pengertian umum yang membedakan kedua jenis pajak itu adalah :

- Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggung dan membayarkannya.
- Pajak Tidak Langsung dikenakan terhadap orang yang harus menanggungnya, tetapi dapat diharapkan pihak lain untuk membayarnya.

Dari kedua pengertian di atas, dapat dilihat adanya tiga unsur yang sama-sama dimiliki keduanya, yaitu :

1. Penanggung jawab pajak (wajib pajak), yaitu orang yang secara hukum (yuridis formal) harus membayar pajak.
2. Penanggung pajak, adalah orang yang membayar pajak (dalam arti ekonomis)
3. Pemikul pajak (destinataris), yaitu orang yang dimaksud oleh ketentuan harus memikul beban pajak.

PENGERTIAN SUBJEK PAJAK

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Subjek pajak adalah orang yang dituju oleh undang-undang perpajakan untuk dikenakan pajak.

Subjek pajak meliputi :

- a. Orang pribadi.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris.
- c. Badan.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

PENGERTIAN SUBJEK PAJAK

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

(Penjelasan - UU Nomor 36 Tahun 2008 Ps 2 (1) huruf (a))

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Perbedaan antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri

(Penjelasan - UU Nomor 36 Tahun 2008 Ps 2 (2))

No	Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN)	Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN)
1.	Dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia (world wide income)	Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
2.	Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan netto dengan tarif umum	Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan bruto dengan tarif sepadan, kecuali WPLN tersebut menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha tetap di Indonesia dimana BUT memiliki kewajiban pajak yang sama dengan WPDN.
3.	Wajib menyampaikan SPT	Tidak wajib menyampaikan SPT karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

KEWAJIBAN PAJAK SUBYEKTIF

No	Subjek Pajak	Mulainya kewajiban subyektif	Berakhirnya kewajiban subyektif
A.	Subjek Pajak Dalam Negeri		
1.	Orang Pribadi	Saat dilahirkan, berniat tinggal di Indonesia atau sejak hari pertama berada di Indonesia.	Saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
2.	Warisan yang belum terbagi	Saat timbulnya warisan yang belum terbagi (pewaris meninggal).	Saat warisan tersebut dibagi kepada ahli warisnya.
3.	Badan	Saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.	Saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia.
B.	Subjek Pajak Luar Negeri		
1.	Orang Pribadi	Saat orang pribadi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia	Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia.
2.	Badan	Saat Badan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia	Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia.
C.	Bentuk Usaha Tetap (BUT)	Saat BUT tersebut mulai berada di Indonesia	Saat BUT tersebut tidak lagi berada di Indonesia

TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK

Tidak termasuk Subjek Pajak adalah :

1. Badan Perwakilan Negara Asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat :
 - a. *Bukan WNI*
 - b. *Di Indonesia tidak menerima/memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia*
 - c. *negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.*
3. Organisasi-Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat :
 - a. *Indonesia menjadi anggotanya*
 - b. *Indonesia tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.*
4. Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat :
 - a. *Bukan WNI*
 - b. *Di Indonesia tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.*

BAB 2 OBJEK PAJAK, OBJEK PAJAK BERSIFAT FINAL DAN BUKAN OBJEK PAJAK

Sub Pokok Bahasan :

- Objek Pajak Penghasilan
- Bukan Objek Pajak Penghasilan
- Objek Pajak Penghasilan yang bersifat final


PENGERTIAN OBJEK PAJAK

- Objek Pajak adalah penghasilan

Penghasilan adalah :

1. setiap tambahan kemampuan ekonomis
2. yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
3. baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia
4. yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan
5. dengan nama dan dalam bentuk apapun

Bagan Kategori Pasal 4 UU PPh



KELOMPOK PENGHASILAN

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;
- penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

JENIS-JENIS OBJEK PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

1. bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta
5. penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Karakteristik PPh Bersifat Final :

1. Tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam penghitungan PPh pada SPT Tahunan.
2. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan.
3. PPh Final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan

JENIS-JENIS BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;

JENIS-JENIS BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a. *dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan*
 - b. *bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;*
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

JENIS-JENIS BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
 - a. Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
 - b. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa;
 - c. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB 3 BENTUK USAHA TETAP

Sub Pokok Bahasan :

- Definisi Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- Jenis-jenis BUT
- Jenis-jenis Penghasilan BUT
- Jenis-jenis Biaya BUT

**) akan dibahas lebih lanjut di Pajak Internasional*

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan yang bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia

BUT dapat berupa :

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

BAB 4 BIAYA FISKAL DAN BUKAN BIAYA FISKAL

Sub Pokok Bahasan :

- Biaya Fiskal
- Bukan Biaya Fiskal

BIAYA-BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN

Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan BUT, dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan:

1. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang penghasilannya merupakan objek pajak. Dengan demikian, biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengenaan pajaknya bersifat final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
2. Termasuk biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya promosi dan penjualan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak *kecuali* pajak penghasilan.
3. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang harta yang disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (objek pajak).
4. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
5. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
6. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.

BIAYA-BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan, dengan syarat :
 - a. *Berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) penghasilan*
 - b. *Dilakukan dalam batas dan jumlah yang wajar serta tidak dipengaruhi hubungan istimewa*
 - c. *Pendidikan dan pelatihan tersebut ditentukan oleh pemberi kerja*
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat (PER-22/PJ./2010):
 - a. *Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial.*
 - b. *Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus (dapat berupa penerbitan internal asosiasi atau sejenisnya), dan*
 - c. *Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak (dilampirkan dalam SPT-nya).*
9. Pengeluaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah (SE-02/PJ.42/2002) dengan syarat :
 - a. *Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;*
 - b. *Berkaitan dengan biaya 3M atas objek pajak yang tidak dikenakan PPh final / tidak dihitung berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto/khusus;*
 - c. *Bukan untuk sanksi berupa bunga, denda atau kenaikan.*

BIAYA-BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN

10. Biaya sumbangan yang terdiri dari *(PP No. 93 tahun 2010)*:
 - a. *Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional,*
 - b. *Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan,*
 - c. *Sumbangan fasilitas pendidikan,*
 - d. *Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, dan*
 - e. *Biaya pembangunan infrastruktur sosial.*
11. Kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu (maksimum 5 tahun).

BIAYA-BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN

Biaya-biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan *(UU Nomor 36 Tahun 2008 Ps 9)*

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
 1. *cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;*
 2. *cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;*
 3. *cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;*
 4. *cadangan biaya reklaması untuk usaha pertambangan;*
 5. *cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan*
 6. *cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, (219/PMK.011/2012)*
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan (wajib dipotong PPh Pasal 21). Apabila pembayaran premi asuransi tersebut belum dibebankan sebagai biaya oleh wajib pajak pemberi kerja, maka wajib pajak dapat melakukan penyesuaian fiskal negatif *(SE-03/PJ.41/2003)*

BIAYA-BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN

- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali : (83/PMK.03/2009)
 - *Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan*
 - *Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.*
 - *Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.*
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BIAYA-BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN

- l. Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP yang tidak dapat dikreditkan karena :
 - *Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan UU PPN; kecuali dapat dibuktikan bahwa PPN tersebut nyata-nyata telah dibayar dan dikenakan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. (PP No. 94/2010)*
- m. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, yang pengenaan pajaknya bersifat final, pengenaan pajaknya berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dan Norma Penghitungan Khusus.
- n. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak.
- o. PPh yang ditanggung pemberi kerja, kecuali PPh Pasal 26 sepanjang PPh tersebut ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh Pasal 26 tersebut.

BAB 5 PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Sub Pokok Bahasan :

- Penyusutan
- Amortisasi

METODE PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Ps 11 (1) adalah :

- Metode garis lurus (*straight-line method*) yaitu metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.
 - *Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu (1) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.*
- Metode saldo menurun (*declining-balance method*) yaitu metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

WAKTU PENYUSUTAN DIMULAI

- Penyusutan aktiva dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata.
- Dengan persetujuan Dirjen Pajak, wajib pajak dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan digunakannya harta tersebut untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.

REVALUASI (PENILAIAN KEMBALI)

Dasar penyusutan atas harta yang telah dilakukan penilaian kembali (revaluasi) (UU Nomor 36 Tahun 2008 Ps 11 (5))

- Dasar penyusutan atas harta yang telah dilakukan penilaian kembali (revaluasi) adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
- Sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. *Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali.*
 - b. *Masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut.*
 - c. *Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.*
- Untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. *Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.*
 - b. *Sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.*
 - c. *Perhitungan penyusutannya dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut.*
- Penyusutan fiskal aktiva tetap yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

MASA MANFAAT DAN TARIF PENYUSUTAN

- *Masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud*
- *(UU Nomor 36 Tahun 2008 Ps 11 (6))*

Masa manfaat dan tarif penyusutan aktiva untuk masing-masing kelompok telah ditetapkan sebagai berikut :

Kelompok Harta Berwujud		Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan Metode Saldo Menurun
I.	Bukan Bangunan			
	Kelompok I	4 Tahun	25%	50%
	Kelompok II	8 Tahun	12,5%	25%
	Kelompok III	16 Tahun	6,25%	12,5%
	Kelompok IV	20 Tahun	5%	10%
II.	Bangunan :			
	Permanen	20 Tahun	5%	
	Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

AMORTISASI

- Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya (termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dengan metode garis lurus (straight line methode) atau metode saldo menurun (decline balance methode) secara taat azas.
- Tabel Masa Manfaat dan tarif amortisasi harta tak berwujud :

	Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan Metode Saldo Menurun Ganda
I.	Kelompok I	4 Tahun	25%	50%
	Kelompok II	8 Tahun	12,5%	25%
	Kelompok III	16 Tahun	6,25%	12,5%
	Kelompok IV	20 Tahun	5%	10%

BAB 6 PENGHASILAN KENA PAJAK

Sub Pokok Bahasan :

- Rekonsiliasi Fiskal
- Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

DEFINISI

Untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPH) Terutang, Wajib Pajak harus terlebih dahulu mengetahui besarnya Penghasilan Kena Pajak (PhKP). PhKP inilah yang merupakan dasar penghitungan PPh Terutang. PhKP merupakan penghasilan neto secara fiskal yang mungkin tidak sama dengan penghasilan neto (laba) secara komersial (pembukuan). Hal ini disebabkan adanya perbedaan metode pengakuan pendapatan dan biaya secara komersial dan fiskal. Secara komersial, pengakuan pendapatan dan biaya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sedangkan secara fiskal, pengakuan pendapatan dan biaya didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

Koreksi Fiskal dapat dibedakan menjadi koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif

- Koreksi Fiskal Positif
koreksi fiskal yang mengakibatkan bertambahnya jumlah PPh terutang, laba fiskal menjadi meningkat, akibat dari berkurangnya biaya dan meningkatnya penghasilan.
Contoh : Koreksi biaya penelitian di luar negeri
- Koreksi Fiskal negative
koreksi fiskal yang mengakibatkan berkurangnya jumlah PPh terutang, laba fiskal menjadi menurun, akibat dari bertambahnya biaya dan menurunnya penghasilan
Contoh : Koreksi penghasilan yang bersifat final

Penyesuaian fiskal positif dapat berasal dari:

1. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
2. Dana cadangan
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan;
4. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
5. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan;
6. Pajak penghasilan;
7. Gaji yang dibayarkan kepada pemilik;
8. Sanksi administrasi;
9. Selisih penyusutan/amortisasi komersial di atas penyusutan/amortisasi fiskal;
10. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
11. Penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Sebaliknya, penyesuaian fiskal negatif akan menyebabkan berkurangnya jumlah PPh terutang. Hal ini dapat disebabkan oleh lebih kecilnya jumlah penghasilan secara komersial dibandingkan dengan jumlah penghasilan secara fiskal atau karena beban secara komersial lebih besar dari pada biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal. Penyesuaian fiskal negatif dapat berasal dari:

1. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha;
2. Selisih penyusutan/amortisasi komersial di bawah penyusutan/amortisasi fiskal;
3. Penyesuaian fiskal negatif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Latar Belakang Rekonsiliasi Fiskal

1. Perbedaan antara laba (rugi) komersial dengan iscal
2. Wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi iscal.
3. Koreksi iscal dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya (pengurang penghasilan bruto).

Skema Rekonsiliasi Fiskal

Laba Komersial		XXXXX
Koreksi Positif :		XXXXX
- Pajak Penghasilan	XXXXX	
- Sumbangan	XXXXX	
- Natura	XXXXX	
Koreksi Negatif :		<u>(XXXXX)</u>
- Penghasilan Bunga Deposito	XXXXX	
Laba Fiskal		XXXXX
Kompensasi Kerugian		<u>(XXXXX)</u>
Penghasilan Kena Pajak		XXXXX
PPh Terutang		XXXXX
Kredit Pajak		<u>(XXXXX)</u>
PPh Kurang/(Lebih) Bayar		XXXXX

Format Rekonsiliasi Fiskal

Deskripsi	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Penghasilan	XXXXXXXX		XXXXXXXX
HPP	<u>(XXXXXXXX)</u>		<u>(XXXXXXXX)</u>
Laba Bruto	XXXXXXXX		XXXXXXXX
Biaya Operasional			
– Biaya Adm	(XXXXXXXX)		(XXXXXXXX)
– Biaya Penjualan	<u>(XXXXXXXX)</u>		<u>(XXXXXXXX)</u>
Laba Operasional	XXXXXXXX		XXXXXXXX
Penghasilan Lain	XXXXXXXX		XXXXXXXX
Biaya Lain-lain	<u>(XXXXXXXX)</u>		<u>(XXXXXXXX)</u>
Laba Bersih	XXXXXXXX		XXXXXXXX
Kompensasi Kerugian			<u>(XXXXXXXX)</u>
Penghasilan Kena Pajak			XXXXXXXX

BAB 7 TARIF PAJAK

Sub Pokok Bahasan :

- Tarif Pajak
- *Tarif PPh Wajib Pajak badan dalam negeri dan BUT
(UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 (1) huruf b & penjelasan)*
- Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen) untuk tahun 2009, 25% (dua puluh lima persen) untuk tahun 2010 dan seterusnya.

■ ***Tarif PPh Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka (UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 (2) dan PP No. 77 tahun 2013)***

Bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif normal, dengan syarat sbb :

1. Apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan
2. Saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak.
3. Masing-masing Pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

- ***Fasilitas Penurunan Tarif PPh Wajib Pajak badan dalam negeri
(UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31 E & penjelasan, SE-66/PJ/2010)***
- Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Ketentuan-ketentuan Pasal 31 E UU No. 36 tahun 2008 sbb :

- a. Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara *self assessment* pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
- b. Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- c. Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi :
 - 1) *Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;*
 - 2) *Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan*
 - 3) *Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.*
- d. Fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan. Sepanjang akumulasi peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

BAB 8 HUBUNGAN ISTIMEWA

Sub Pokok Bahasan :

- Pengertian hubungan istimewa
- Jenis-jenis hubungan istimewa
- Metode penentuan harga pasar wajar

**) dibahas lebih lanjut di pajak internasional*

JENIS-JENIS HUBUNGAN ISTIMEWA

1. Hubungan Kepemilikan
 - a. *Penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada wajib pajak lainnya.*
 - b. *Hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua wajib pajak atau lebih*
 - c. *Hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang modalnya sebesar 25% atau lebih dimiliki oleh pihak yang sama.*
2. Hubungan Penguasaan :

Yaitu hubungan antara wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya, atau dua wajib pajak atau lebih berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung, baik penguasaan melalui manajemen maupun melalui penggunaan teknologi.
3. Hubungan Darah atau Perkawinan :

Yaitu hubungan istimewa karena terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Penilaian Kembali Aktiva Tetap (Revaluasi)

Sub Pokok Bahasan :

- Permohonan Penilaian Kembali
- Prosedur Pengajuan Penilaian Kembali

PERMOHONAN PENILAIAN KEMBALI

- Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.
- Perusahaan adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan wajib mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar (KPP domisili), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap dengan menggunakan formulir sebagaimana yang telah ditentukan, dan dengan melampirkan:

- a. Fotokopi surat izin usaha jasa penilai yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut;
- b. Laporan penilaian perusahaan jasa penilai atau ahli penilai profesional yang diakui Pemerintah;
- c. Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;
- d. Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap yang telah diaudit akuntan publik;
- e. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

PROSEDUR PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap :

- a. seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau
- b. seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

BAB 9 KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

Sub Pokok Bahasan :

- Penghitungan kredit pajak luar negeri

**) dibahas lebih lanjut di pajak internasional*

Ketentuan pengkreditan Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri (UU Nomor 36 Tahun 2008 Ps 24, 640/KMK.04/1994 Jo 164/KMK.03/2002)

Menurut ketentuan perpajakan, Wajib Pajak Dalam Negeri terutang pajak atas penghasilan kena pajak yang berasal dari seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (*World Wide Income*). Untuk menghindari pengenaan pajak berganda dan memberikan perlakuan pemajakan yang sama antara penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dari luar negeri dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, maka atas pajak yang dibayar atau terutang dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama.

Contoh 1 :

PT X berkedudukan di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2010 adalah sbb :

- Penghasilan neto dari dalam negeri sebesar Rp 8.000.000.000,00.
- Di Singapura memperoleh penghasilan (laba neto) Rp 2.000.000.000,00, dimana PPh yang dibayar di Singapura sebesar Rp 800.000.000,00
- Di Vietnam memperoleh penghasilan (laba neto) sebesar Rp 6.000.000.000,00, dimana PPh yang dibayar sebesar Rp 1.000.000.000,00
- Di Malaysia menderita kerugian (rugi neto) sebesar Rp 5.000.000.000,00.

Perhitungan Kredit PPh Luar Negeri-nya adalah sbb :

Penghasilan neto dalam negeri Rp 8.000.000.000,00

Penghasilan neto dari Singapura Rp 2.000.000.000,00

Penghasilan neto dari Vietnam Rp 6.000.000.000,00

Jumlah Penghasilan Neto Rp16.000.000.000,00

Rugi neto yang berasal dari Malaysia tidak boleh digabung (tidak diakui).

Perhitungan PPh Terutang :

25% x Rp 16.000.000.000,00 Rp4.000.000.000,00

Batas Maksimum Kredit Pajak Luar Negeri :

Singapura = (2 Milyar / 16 Milyar) x Rp 4.000.000.000,00 = Rp 500.000.000,00

- PPh yang dapat dikreditkan hanya Rp 500.000.000,00 meskipun secara nyata membayar PPh di Singapura sebesar Rp 800.000.000,00. Sisanya tidak boleh dikompensasi ke tahun berikutnya, direstitusi, maupun dibebankan sebagai biaya.
- Vietnam = $(6 \text{ Milyar} / 16 \text{ Milyar}) \times \text{Rp } 4.000.000.000,00 = \text{Rp } 1.500.000.000,00$.
- PPh yang dapat dikreditkan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (sebesar yang nyata-nyata dibayar/terutang di Vietnam).

BAB 10 ANGSURAN PPH PASAL 25

Sub Pokok Bahasan :

- Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25

Ketentuan Penghitungan angsuran bulanan oleh wajib pajak (UU Nomor 36 Tahun 2008 Ps 25)

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan sama dengan PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23) dan PPh yang terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan (PPh Pasal 24) dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh :

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2010
Rp 50.000.000

dikurangi:

- *PPh yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)* Rp 25.000.000
- *PPh yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)* Rp 2.500.000
- *Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24)* Rp 7.500.000(+)

Jumlah kredit pajak Rp 35.000.000(-)

Selisih Rp 15.000.000

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp 1.250.000 (Rp15.000.000 dibagi 12).

Besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh adalah sama dengan besarnya angsuran PPh untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

BAB 11 FASILITAS PPH BADAN

Sub Pokok Bahasan :

- Fasilitas pajak Penghasilan Badan

Fasilitas yang diberikan pemerintah Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu

Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:

- a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun.
- b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
- c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
- d. Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Penetapan Usaha dan Daerah Tertentu

Fasilitas perpajakan yang kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

BAB 12 ADMINISTRASI PELAPORAN DAN PEMBAYARAN

Sub Pokok Bahasan :

- Administrasi Pelaporan dan Pembayaran SPT Tahunan PPh Badan

PENYETORAN DAN PELAPORAN



Surat Setoran Pajak (SSP)



lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak;
**lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN);**
**lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke
Kantor Pelayanan Pajak;**
lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain
dianggap sah apabila telah divalidasi dengan
Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN).

**) sekarang sudah menggunakan eBilling*

KETERLAMBATAN PENYETORAN DAN PELAPORAN

Sanksi keterlambatan :

- Pembayaran 2% per bulan
- Pelaporan Rp. 1.000.000 / SPT Tahunan

KETENTUAN LAIN


Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus dilengkapi data mengenai :

- a. jumlah peredaran usaha;
- b. jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;
- c. jumlah Penghasilan Kena Pajak;
- d. jumlah pajak yang terutang;
- e. jumlah kredit pajak;
- f. jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
- g. jumlah harta dan kewajiban;
- h. tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan
- i. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

Dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT (KEP-214/PJ./2001)

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan :

- a. Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan dari Wajib Pajak itu sendiri (bukan Neraca dan Laporan Laba Rugi konsolidasi grup) beserta rekonsiliasi laba rugi fiskal.
- b. Daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal.
- c. Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.
- d. Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29.
- e. Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak.
- f. Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan kena pajak atau besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25.



Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan merupakan ringkasan dari laporan keuangan yang mencerminkan keseluruhan isi dari laporan keuangan. Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan dibedakan menurut jenis usaha Wajib Pajak yaitu

No.	Kode Formulir		Jenis Usaha Wajib Pajak
1.	8A-1	8B-1	Perusahaan Industri Manufaktur
2.	8A-2	8B-2	Perusahaan Dagang
3.	8A-3	8B-3	Bank Konvensional
4.	8A-4	8B-4	Bank Syariah
5.	8A-5	8B-5	Perusahaan Asuransi
6.	8A-6	8B-6	Non-Kualifikasi (selain tujuh jenis usaha yang ada)
7.	8A-7	8B-7	Dana Pensiun
8.	8A-8	8B-8	Perusahaan Pembiayaan

Bentuk SPT PPh Badan

1771

• Untuk seluruh Wajib Pajak Badan yang menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa indonesia dan menggunakan mata uang rupiah

1771/\$

• Khusus untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan menggunakan mata uang dollar Amerika Serikat

**1771 Y dan
1771 Y/\$**

• Untuk seluruh Wajib Pajak Badan yang berkeinginan melakukan permohonan perpanjangan SPT Tahunan

BAB 13 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN BADAN

Sub Pokok Bahasan :

- Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan

**) Pembahasan praktik manual dan elektronik*

Thank you!



